



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten terpencil yang terletak diwilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia yang memiliki tingkat kesulitan tinggi bagi aparatur pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, motivasi dan prestasi kerja aparatur dalam melaksanakan tugas tersebut pada huruf a, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tambahan Penghasilan Pengelola Pendapatan Daerah Dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 126);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

- b. Pemerintah Daerah adalah, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Prestasi Kerja adalah catatan dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama tempo waktu tertentu / lebih ditekankan pada hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- f. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Staf Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, untuk memotivasi disiplin dan Kinerja berdasarkan prestasi kerja;
- g. Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Esselon Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

B A B II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2). Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain maupun unit kerja lain dalam Tahun Anggaran Berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

- (1). Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat didasarkan atas prestasi kerja dalam mencapai target pendapatan yang telah ditentukan;
- (2). Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA – SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV TUNJANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 4

- (1). Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Tunjangan Kinerja yang berhak diterima Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang didasarkan atas tingkat kesulitan pelaksanaan tugas diwilayah terpencil dan perbatasan;

- (2). Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang berhak mendapat Tunjangan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Pejabat Esselon pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3). Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana maksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA – SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- (1). Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam DPA – SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dengan Kode Rekening Nomor 5.1.1.02.05.
- (2). Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 06 Juli 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 06 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN